



PENETAPAN
Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Baroyah;
NIK : 3327145005940005;
Umur : 30 Tahun;
Tempat / Tgl Lahir : Pemalang, 10 Mei 1994;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Alamat : Dusun Karangtengah RT 003 RW 004 Desa
Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten
Pemalang;

selanjutnya disebut sebagai Permohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Sakhuri dan Saimah;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor: 3327-LT-18102023-0011 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya hanya

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu Saimah diperbaiki menjadi Sakhuri dan Saimah;

4. Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama ayah kandung Pemohon didalam akta kelahiran pemohon karena yang tertulis hanya nama ibu kandung karena saat pembuatan akta kelahiran tersebut tidak menyertakan buku nikah orang tua kandung Pemohon;

5. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon;

6. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327145005940005 tertanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327141110230003 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- c) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 3327-LT-18102023-0011 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
- d) Foto copy Surat Keterangan Lahir Pemohon tertanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang
- e) Foto copy Ijazah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-18102023-0011 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang sebelumnya hanya tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu Saimah diperbaiki menjadi Sakhuri dan Saimah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama ayah kandung Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

1. Saksi Nasukha di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangtengah RT 003 RW 004 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penambahan nama ayah kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya hanya tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu Saimah diperbaiki menjadi Sakhuri dan Saimah;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tidak tercantum nama ayah Pemohon karena waktu membuat akta kelahiran tidak dilampiri surat nikah karena surat nikahnya hilang, setelah ditelusuri di KUA Warungpring, ternyata berkas pernikahan orang tua Pemohon masih ada, sehingga Pemohon bermaksud mencantumkan nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon di akta kelahiran pemohon adalah untuk ketertiban administrasi agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Atas Keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Khoirul Umam, S.Pd.I di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangtengah RT 003 RW 004 Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan penambahan nama ayah kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya hanya tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu Saimah diperbaiki menjadi Sakhuri dan Saimah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tidak tercantum nama ayah Pemohon karena waktu membuat akta kelahiran tidak dilampiri surat nikah karena surat nikahnya hilang, setelah ditelusuri di KUA Warungpring, ternyata berkas pernikahan orang tua Pemohon masih ada, sehingga Pemohon bermaksud mencantumkan nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon di akta kelahiran pemohon adalah untuk ketertiban administrasi agar sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Atas Keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama orang tua Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-18102023-0011 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang sebelumnya hanya tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu Saimah diperbaiki menjadi Sakhuri dan Saimah;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Karangtengah RT 003 RW 004 Desa

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungpring, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3327-LT-18102023-0011 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang sebelumnya hanya tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu Saimah;
2. Bahwa Pemohon tersebut ingin merubah Akta Kelahiran nomor 3327-LT-18102023-0011 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tersebut dengan memasukkan nama ayah pemohon kedalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan akta kelahiran dengan memasukkan nama ayah Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah Akta Kelahiran nomor 3327-LT-18102023-0011 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tersebut dengan memasukkan nama ayah pemohon kedalam akta kelahiran dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) “bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan “ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil”, maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penambahan/penggantian nama dan tempat lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ayah kandung Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-18102023-0011 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang sebelumnya hanya tertulis nama ibu kandung Pemohon yaitu Saimah diperbaiki menjadi Sakhuri dan Saimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penambahan nama ayah Pemohon tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Umamah, S.H.I, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Umamah, S.H.I

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	
	Rp. 50.000,-		
3.	Biaya panggilan	:	Rp -
4.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp.
	10.000,-		
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah		:	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 157 /Pdt P/2024/PN Pml